



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus-Prk/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. N a m a : **Tariko bin Taslim;**
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/9 Maret 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Karangmulya Rt 001 Rw 006 Desa Karangmulya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang-Jawa Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik; Penahanan Kota; PPNS Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 10 April 2018 Nomor: Han.10/PPNS-Kan/Lan.3/PP.520/IV/2018, sejak tanggal 10 April 2018 sapa dengan tanggal 29 April 2018;
2. Penyidik; Penangguhan Penahanan; PPNS Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan; tanggal 29 April 2018 Nomor: Guh.04/PPNS-Kan/Lan.3/PP.520/IV/2018, terhitung sejak tanggal 30 April 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2018 Nomor B-470/0.1.11/Euh.2/6/2018 sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan penetapan tanggal 4 Juli 2018 Nomor 5/Pen/Pid.Sus-Prk/2018/PN Jkt.Utr.; tentang Penahanan Terdakwa, dalam Rumah Tahanan Negeri Cipinang Jakarta paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 23 Juli 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan penetapan tanggal 16 Juli 2018 Nomor 5/Pen/Pid.Sus-Prk/2018/PNJkt.Utr.; tentang Perpanjangan Masa Penahanan Terdakwa, dalam Rumah Tahanan Negara di Cipinang Jakarta, paling lama 10 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 2 Agustus 2018;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.2166/Pen.Pid/2018/PT.DKI tanggal 30 Juli 2018, sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum 1). Farida Hanum, S.H. dan 2). Restu Widiastuti, S.H., dari Kantor Law Firm Triaska & Partners yang beralamat di Jalan Kopi Nomor 11 Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 2018 Nomor 5/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Prk : PDM - 421 /JKT.UT /2018 tanggal 28 Juni 2018 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa **TARIKO bin TASLIM**, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 11.56 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat Perairan Utara Jawa tepatnya pada kordinat 05°51'39.947.9' LS – 107°14'33.6" BT atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang ada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang di larang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-Prk/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2018 saat saksi VENDY REYGENT REI yang merupakan petugas KKP (KKM pada KP. TAKALAMAUNGAN) dan sedang melakukan patroli rutin di perairan Laut Utara Jawa kemudian sekira jam 11.56 WIB mendapati KM. Darsa GT.30 Nomor4341/Ba sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya KM. Darsa GT.30 Nomor4341/Ba dihentikan pada kordinat 05°51'39.947.9' LS – 107°14'33.6" BT untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan alat tangkap ikan pada kapal tersebut;

Bahwa dari pemeriksaan terhadap kapal tersebut diketahui KM. Darsa GT.30 Nomor4341/Ba memiliki SIPI dengan nomor 26.18.3196.31.00050 dengan jenis alat tangkap ikan Bouke Ami, namun saat dilakukan pemeriksaan KM. Darsa GT.30 Nomor4341/Ba telah menggunakan alat tangkap berupa jaring trawl atau biasa disebut dengan jaring apolo berjumlah 1 (satu) unit dan 2 (dua) buah papan pembuka. Kemudian KM. Darsa GT.30 Nomor4341/Ba telah melakukan operasi penangkapan ikan selama 2 (dua) hari dan mendapatkan ikan sebanyak 80 Kg yang berupa ikan seperti ikan kembung, tenggiri, cumi, layur dan petek;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM. Darsa GT.30 Nomor4341/Ba dengan Nakhoda dengan pemilik kapal yaitu Sdr. ARWA ENDRI namun kemudian dijual kepada Sdr. EDI. Kemudian dalam melakukan penangkapan ikan KM. Darsa GT.30 Nomor4341/Ba telah menggunakan alat tangkap ikan Trawl yaitu alat tangkap jaring sepanjang 25 meter dengan ukuran mata jaring bagian depan 120 cm, bagian tengah 90 cm, 80 c, 70 cm, 60 cm, bagian kantong berukuran 1 inchi, pemberat berbahan timah sebanyak 20 buah dengan masing-masing 250 gr berfungsi sebagai pemberat, rantai berbahan besi sepanjang 22 meter dengan berat total 25-30 Kg, pelampung berbahan atom berjumlah 22 buah, tali ris sepanjang 25 meter, papan pembuka mulut jaring (otter board) berukuran 120 cm x 70 cm berbahan papan;

Bahwa pemberian perizinan penangkapan merupakan satu kesatuan dengan kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan sebagaimana disebutkan di dalam SIPI sehingga tanpa dengan disertai SIPI maka KM. Sumber tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dan sehingga dilarang menggunakan alat tangkap ikan trawl dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Utara Jawa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KE DUA :

Bahwa Terdakwa **TARIKO bin TASMIL**, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 11.56 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat Perairan Utara Jawa tepatnya pada kordinat 05°51'39.947.9' LS – 107°14'33.6" BT atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melanggar ketentuan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan mengenai Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan**, yang Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2018 saat saksi VENDY REYGENT REI yang merupakan petugas KKP (KKM pada KP. TAKALAMAUNGAN) dan sedang melakukan patroli rutin di perairan Laut Utara Jawa kemudian sekira jam 11.56 WIB mendapati KM. Darsa GT.30 Nomor 4341/Ba sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya KM. Darsa GT.30 Nomor 4341/Ba dihentikan pada kordinat 05°51'39.947.9' LS – 107°14'33.6" BT untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan alat tangkap ikan pada kapal tersebut;

Bahwa dari pemeriksaan terhadap kapal tersebut diketahui KM. Darsa GT.30 Nomor 4341/Ba memiliki SIPI dengan nomor 26.18.3196.31.00050 dengan jenis alat tangkap ikan Bouke Ami, namun saat dilakukan pemeriksaan KM. Darsa GT.30 Nomor 4341/Ba telah menggunakan alat tangkap berupa jaring trawl atau biasa disebut dengan jaring apolo berjumlah 1 (satu) unit dan 2 (dua) buah papan pembuka. Kemudian KM. Darsa GT.30 Nomor 4341/Ba telah melakukan operasi penangkapan ikan selama 2 (dua) hari dan mendapatkan ikan sebanyak 80 Kg yang berupa ikan seperti ikan kembung, tenggiri, cumi, layur dan petek;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM. Darsa GT.30 Nomor 4341/Ba dengan Nakhoda dengan pemilik kapal yaitu Sdr. ARWA ENDRI namun kemudian dijual kepada Sdr. EDI. Kemudian dalam melakukan penangkapan ikan KM. Darsa GT.30 Nomor 4341/Ba telah menggunakan alat tangkap ikan Trawl yaitu alat tangkap jaring sepanjang 25 meter dengan ukuran mata jaring bagian depan 120 cm, bagian tengah 90 cm, 80 c, 70 cm, 60 cm, bagian kantong berukuran 1 inchi, pemberat berbahan timah sebanyak 20 buah dengan masing-masing 250 gr

Halaman 4 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-Prk/2018/PT.DKI.



berfungsi sebagai pemberat, rantai berbahan besi sepanjang 22 meter dengan berat total 25-30 Kg, pelampung berbahan atom berjumlah 22 buah, tali ris sepanjang 25 meter, papan pembuka mulut jaring (otter board) berukuran 120 cm x 70 cm berbahan papan;

Bahwa Terdakwa Nakhoda KM. Darsa GT.30 Nomor4341/Ba melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan trawl atau jaring apolo namun saat melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan yang ada di dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Bahwa pemberian perizinan penangkapan dan merupakan satu kesatuan dengan kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan sebagaimana disebutkan di dalam SIPI sehingga tanpa dengan disertai SIPI maka KM. Darsa tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dan sehingga dilarang menggunakan alat tangkap ikan trawl dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Utara Jawa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana tanggal 30 Mei 2018 Nomor Reg.Perk: PDM- 421 /JKT.UT / 2018 dituntut agar Pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TARIKO BIN TASLIM**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan "tindak pidana perikanan" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TARIKO BIN TASLIM** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Barang Bukti:
 - 1) 1 (satu) unit KM.Darsa GT.30;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen KM. Darsa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.18.3196.31.00050 masa berlaku sampai dengan 21 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;

- b. Foto copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 0045/31.72/-1.823.67 atas nama Arwa Endri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, tanggal 20 Agustus 2015;
- c. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 4341/Ba, dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tanggal 15 Nopember 2017;
- d. Pas Besar KM. Darsa didaftarkan dalam register pas besar di Tanjung Priok Nomor Urut 443, No Halaman 443, Nomor Halaman II, dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Prok Tanggal 28 Desember 2017;
- e. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor; PK.001/1/2/KSOP.KLB.18, tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kali Baru;
- f. Buku Kesehatan Kapal KM. Darsa yang diterbitkan di Kali Baru tanggal 14 Agustus 2016;
- g. Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil atas nama Taariki Nomor: AL.406/1/1/PHB/15/2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan/Syahbandar Indramayu tanggal 11 Januari 2005;
- h. Daftar ABK. KM. Darsa yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Kalibaru tanggal 20 Maret 2018;
- i. Surat Persetujuan Berlayar Nomor: J.5/KM.17/118/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Kalibaru tanggal 20 Maret 2018;

Dirampas untuk Negara.

- 3) 1 (satu) unit alat tangkap jaring trawl;
- 4) Alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin gardan;
- 5) 1 (satu) unit Teropong Nikon Aculon A.211;
- 6) 1 (satu) unit GPS Garmin GPSmap 585;
- 7) 1 (satu) unit Kompas;

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-Prk/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam **putusannya** tanggal 26 Juli 2018 Nomor 5/Pid.S.Prk/2018/ PN.Jkt.Utr amarnya berbunyi ;

1. Menyatakan Terdakwa **Tariko bin Taslim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yakni: “Dengan sengaja memilikidan menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang dilarang dan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit KM.Darsa, GT.30;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen KM. Darsa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor: 26.18.3196.31.00050 masa berlaku sampai dengan 21 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Foto copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 0045/31.72/-1.823.67 atas nama Arwa Endri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, tanggal 20 Agustus 2015;
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 4341/Ba, dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tanggal 15 Nopember 2017;
 - d. Pas Besar KM. Darsa didaftarkan dalam register pas besar di Tanjung Priok Nomor Urut 443, No Halaman 443, Nomor Halaman II, dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Prok Tanggal 28 Desember 2017;
 - e. Sertifikat Kelaihan dan Pengawakan Kapal Penagkap Ikan Nomor: PK.001/1/2/KSOP.KLB.18 tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan

Halaman 7 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-Prk/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kali Baru;

- f. Buku Kesehatan Kapal KM. Darsa yang diterbitkan di Kali Baru tanggal 14 Agustus 2016;
- g. Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil atas nama Tariko Nomor: AL.406/1/1/PHB/15/2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan/Syahbandar Indramayu tanggal 11 Januari 2005;
- h. Daftar ABK. KM. Darsa yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Kalibaru tanggal 20 Maret 2018;
- i. Surat Persetujuan Berlayar Nomor: J.5/KM.17/118/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Kalibaru tanggal 20 Maret 2018;

3) 1 (satu) unit Teropong Nikon Aculon A.211;

4) 1 (satu) unit GPS merk Garmin GPSmap 585;

5) 1 (satu) unit Kompas;

6) Alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin gardan;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Tariko bin Taslim;

7) 1 (satu) unit alat tangkap jaring Trawl;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 2018 Nomor 5/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Jkt.Utr tersebut Jaksa Theodora Marpaung,S.H.,M.H. mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor 5/Akta/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Jkt.Utr yang dibuat Tri Mandoyo, SH.Mhum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari surat yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjukkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 dan Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 5 /Pid.Sus/2018/PN.JKT.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa , kemudian Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 ,sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yakni “ Dengan sengaja memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang dilarang dan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” dalam dakwaan Pertama pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 70.000.000.- (tuju puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, didalam Memori Bandingnya tanggal - Agustus 2018 pada pokoknya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa memperlihatkan jika Majelis Hakim kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan yang tidak peduli dengan usaha Pemerintah dalam menjagga kelautan dan perikanan diwilayah NKRI.
- Bahwa ada kontradiksi antara program Pemerintah dengan putusan Majelis Hakim yang mana disatu sisi lain Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan dibidang perikanan namun Majelis Hakim pada PN.Jakarta Utara mempunyai keputusan lain berkaitan dengan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan tersebut yang bukannya dirampas untuk dimusnahkan namun dikembalikan kepada pemiliknya serta ada yang dirampas untuk Negara, sehingga terjadi kontradiksi dan merupakan kelalaian Hakim dalam menentukan status barang bukti yang dihubungkan antara perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan barang bukti yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Majelis hakim Tingkat Banding memutuskan sesuai dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Agustus 2018 yang pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 5/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Juli 2018 dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, memperhatikan dengan teliti dan sekasama berkas perkara yang terdiri dari berita acara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Neger Jakarta Utara No 5/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Jkt.Utr beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Kesatu pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Kedua pasal 100 Jo pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-

Halaman 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-Prk/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan., bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas ,perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur dari dakwaan Kesatu karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia “.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia “. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat oleh karena dianggap sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan dan hanya merupakan dalil –dalil ulangan saja yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya dan disamping itu untuk Barang bukti berupa Kapal yang digunakan oleh Terdakwa oleh karena digunakan sebagai alat satu-satunya untuk mencari makan dan dapat memberikan lapangan kerja bagi orang lain untuk mencari nafkah maka Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim Taingkat Pertama memerintahkan agar Kapal tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dengan demikian Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak beralasan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 5/Pid.Sus.Prk /2018 /PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Juli 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum .
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 5/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkan banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua , **MUHAMMAD**

Halaman 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-Prk/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF, S.H., M.Hum. dan H. AMIR MADDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 12 Juli 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **Senin tanggal 20 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Ny. MAWARTI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.

ESTER SIREGAR. S.H., M.H.

H. AMIR MADDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

NY. MAWARTI, S.H.